



PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa pembangunan keolahragaan di Kalimantan Barat diarahkan untuk menumbuhkan dan meningkatkan budaya olahraga dan prestasi olahraga melalui penataan sistem pembinaan dan pengembangan serta pengawasan keolahragaan secara terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa dalam rangka mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007, dipandang perlu diatur dalam peraturan daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4702);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pekan dan Kejuaraan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4703);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4704);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
11. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006-2008 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2006 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 4);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

dan

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

Memutuskan:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
KEOLAHRAGAAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur pelaksana pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
4. Komite Olahraga Provinsi adalah Komite Olahraga Provinsi Kalimantan Barat.

5. Pelaku Olahraga adalah setiap orang dan/atau kelompok orang yang terlibat secara langsung dalam kegiatan olahraga yang meliputi pengolahragaa, pembina olahraga, dan tenaga keolahragaan.
6. Pengolahragaa adalah orang yang berolahraga dalam usaha mengembangkan potensi jasmani, rohani dan sosial.
7. Pembina olahraga adalah orang yang memiliki minat dan pengetahuan, kepemimpinan, kemampuan manajerial, dan/atau pendanaan yang didedikasikan untuk kepentingan pembinaan dan pengembangan olahraga.
8. Tenaga keolahragaan adalah setiap orang yang memiliki kualifikasi dan sertifikat kompetensi dalam bidang olahraga.
9. Olahragawan adalah pengolahragaa yang mengikuti pelatihan secara teratur dan kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi.
10. Olahragawan amatir adalah pengolahragaa yang melakukan kegiatan pelatihan olahraga secara teratur dan mengikuti kejuaraan dengan penuh dedikasi untuk mencapai prestasi atas dasar kecintaan atau kegemaran berolahraga.
11. Olahragawan profesional adalah setiap orang yang berolahraga untuk memperoleh pendapatan dalam bentuk uang atau bentuk lain yang didasarkan atas kemahiran berolahraga.
12. Olahraga pendidikan adalah pendidikan jasmani dan olahraga yang dilaksanakan sebagai bagian proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, ketrampilan, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
13. Olahraga rekreasi adalah olahraga yang dilakukan oleh masyarakat dengan kegemaran dan kemampuan yang tumbuh dan berkembang sesuai dengan kondisi dan nilai budaya masyarakat setempat untuk kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan.
14. Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
15. Alih status olahragawan adalah perpindahan status olahragawan amatir ke olahragawan profesional atau sebaliknya.
16. Perpindahan olahragawan adalah proses kegiatan beralihnya olahragawan dari suatu tempat ke tempat lainnya, antar klub atau perkumpulan, antar daerah, dan/atau antar negara.
17. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan adalah peningkatan kualitas dan kuantitas pengetahuan dan teknologi yang bertujuan memanfaatkan kaedah dan teori ilmu pengetahuan yang telah terbukti kebenarannya untuk peningkatan fungsi, manfaat, dan aplikasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang telah ada atau menghasilkan teknologi baru bagi kegiatan keolahragaan.
18. Pelaku usaha adalah perseorangan atau badan hukum yang melakukan kegiatan ekonomi yang terlibat secara, langsung dalam kegiatan olahraga.
19. Prasarana olahraga adalah tempat atau ruang termasuk lingkungan yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan keolahragaan.
20. Sarana olahraga adalah peralatan dan perlengkapan yang digunakan untuk kegiatan olahraga.
21. Doping adalah penggunaan zat dan/atau metode terlarang untuk meningkatkan prestasi prestasi olahraga.
22. Standarisasi adalah proses merumuskan, menetapkan, menerapkan, dan merevisi standar nasional dalam berbagai aspek yang berhubungan dengan bidang keolahragaan.
23. Standar Nasional Keolahragaan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang berhubungan dengan pembinaan dan pengembangan keolahragaan.
24. Standar kompetensi adalah standar nasional yang berkaitan dengan kemampuan minimal yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang harus dimiliki seseorang untuk dapat dinyatakan, lulus dalam uji kompetensi.
25. Kompetensi adalah kemampuan minimal yang dimiliki tenaga keolahragaan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam bidang keolahragaan.
26. Akreditasi adalah pemberian kelayakan dan peringkat terhadap pemenuhan standar nasional keolahragaan yang berkaitan dengan pembinaan dan pengembangan

- keolahragaan.
27. Sertifikasi adalah proses pemberian pengakuan atas pemenuhan standar nasional keolahragaan.
 28. Standar Teknis Sarana Olahraga adalah persyaratan khusus yang ditetapkan oleh induk organisasi cabang olahraga dan/atau federasi olahraga Internasional.
 29. Standar Kesehatan dan Keselamatan sarana olahraga adalah standar minimal tentang kesehatan dan keselamatan yang dipersyaratkan untuk sarana olahraga yang ditetapkan oleh induk organisasi dan/atau federasi olahraga nasional serta memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
 30. Standar Pelayanan Minimal adalah ukuran kinerja penyelenggaraan pelayanan dasar di bidang keolahragaan yang wajib disediakan baik oleh Pemerintah, Pemerintah daerah, maupun lembaga organisasi keolahragaan.
 31. Fasilitasi adalah penyediaan bantuan atau pelayanan untuk kemudahan dan kelancaran pelaksanaan kegiatan keolahragaan.
 32. Induk Organisasi Cabang Olahraga adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu cabang/jenis olahraga yang merupakan anggota federasi cabang olahraga internasional yang bersangkutan.
 33. Induk Organisasi Olahraga Fungsional adalah organisasi olahraga yang membina, mengembangkan, dan mengkoordinasikan satu atau lebih cabang olahraga amatir dan/atau profesional dalam lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan/atau olahraga prestasi berdasarkan fungsi pengolahraga atau Olahragawan.
 34. Koordinasi adalah suatu proses kegiatan untuk penyesuaian dan pengaturan di antara para pihak dalam pengelolaan dan penyelenggaraan keolahragaan agar terjadi kerja sama yang harmonis dan sinergis.
 35. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan rencana dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan keolahragaan daerah diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, usaha bersama, kepentingan umum, kesadaran, kemandirian, keterpaduan, transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Pasal 3

Penyelenggaraan keolahragaan daerah bertujuan memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportifitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan, serta mengangkat harkat, martabat, kehormatan daerah dan bangsa.

BAB III HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu Hak dan Kewajiban Warga Negara

Pasal 4

Setiap warga negara mempunyai hak yang sama untuk :

- a. melakukan kegiatan olahraga;

- b. memperoleh pelayanan dalam kegiatan olahraga;
- c. memilih dan mengikuti jenis atau cabang olahraga yang sesuai dengan bakat dan minatnya;
- d. memperoleh pengarahan, dukungan, bimbingan, pembinaan dan pengembangan dalam keolahragaan;
- e. menjadi pelaku olahraga;
- f. mengembangkan industri olahraga;
- g. menggunakan sarana dan prasarana olahraga.

Pasal 5

Setiap warga Negara berkewajiban untuk berperan serta dalam kegiatan olahraga dan memelihara sarana dan prasarana olahraga serta lingkungan.

Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Pelaku Olahraga

Pasal 6

Pelaku olahraga mempunyai hak :

- a. meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
- b. mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
- c. mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
- d. memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
- e. pengolah raga dapat beralih status menjadi olahragawan profesional.

Pasal 7

Kewajiban pelaku olahraga menjunjung tinggi nilai luhur dan nama baik daerah dan bangsa, mengedepankan sikap sportifitas dan menaati peraturan dan kode etik yang berlaku.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 8

Ruang lingkup penyelenggaraan keolahragaan daerah meliputi :

- a. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- b. pengelolaan sistem keolahragaan;
- c. sarana olahraga;
- d. ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
- e. pengawasan keolahragaan.

BAB IV
PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, meliputi pembinaan dan pengembangan pengolahraga, tenaga keolahragaan dan organisasi olahraga, penyediaan dana olahraga, penyusunan metode pembinaan dan pengembangan olahraga, penyediaan sarana dan prasarana olahraga, serta pemberian penghargaan di bidang keolahragaan.

Pasal 10

Pembinaan dan pengembangan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 meliputi :

- a. olahraga pendidikan;
- b. olahraga rekreasi;
- c. olahraga prestasi;
- d. olahraga amatir dan olahraga profesional;
- e. olahraga penyandang cacat.

Bagian Kedua
Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, bertujuan untuk memperoleh pengetahuan, kepribadian, keterampilan, kesehatan dan kebugaran jasmani serta pengembangan minat dan bakat olahraga.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai satu kesatuan yang sistematis dan berkesinambungan dengan Sistem Pendidikan Nasional.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui kegiatan baik intrakurikuler maupun ekstrakurikuler.

Pasal 12

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga dan pendidikan.
- (2) Tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga meliputi:
 - a. Pembinaan dan pengembangan pelatih olahraga untuk ditempatkan pada satuan pendidikan, pusat pembinaan, dan pelatihan olahraga, dan klub/perkumpulan/sasana/sanggar olahraga;
 - b. Penyediaan sarana pelatihan olahraga;
 - c. Penyelenggaraan proses pembinaan dan pelatihan olahraga;
 - d. Pembinaan dan pengembangan pusat pembinaan dan latihan olahraga pelajar dan mahasiswa;
 - e. Pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi olahraga pendidikan; dan
 - f. Penyelenggaraan kejuaraan olahraga bagi peserta didik.

- (3) Tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi pendidikan meliputi :
- a. Pengembangan kurikulum;
 - b. Penyediaan prasarana dan sarana olahraga;
 - c. Pembinaan guru, tutor, dan dosen olahraga;
 - d. Penyelenggaraan proses belajar mengajar;
 - e. Pengembangan unit kegiatan olahraga dan kelas olahraga;
 - f. Pengembangan sekolah khusus olahragawan;
 - g. Pengembangan sekolah menengah kejuruan olahraga; dan
 - h. Penyelenggaraan perlombaan/pertandingan dan festival olahraga antar satuan pendidikan.

Pasal 13

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga pendidikan pada satuan pendidikan dilakukan oleh guru, tutor, atau dosen olahraga yang berkualifikasi dan berkompetensi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan kegiatan olahraga pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan pelatih atau pembimbing olahraga yang memiliki sertifikat kompetensi dari induk organisasi cabang olahraga bersangkutan atau instansi pemerintah.
- (3) Pemerintah daerah meningkatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha untuk membentuk dan mengembangkan pusat pembinaan dan pelatihan olahraga serta sekolah olahraga.
- (4) Pemerintah daerah memfasilitasi pemberdayaan perkumpulan olahraga dan penyelenggaraan kompetisi secara berjenjang dan berkelanjutan, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan.
- (5) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana olahraga yang disesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan, melalui koordinasi antar instansi terkait.

Pasal 14

- (1) Peserta didik yang dibina di pusat latihan olahraga prestasi baik tingkat nasional maupun tingkat daerah, yang karena kegiatannya mengurangi kegiatan sekolah diberikan prioritas pemenuhan kegiatan sekolah secara khusus.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan sekolah secara khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibiayai oleh pelaksana pusat latihan olahraga prestasi.

Bagian Ketiga Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi

Pasal 15

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, bertujuan untuk mengembangkan kesadaran masyarakat dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran, kegembiraan, dan hubungan sosial.
- (2) Selain tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi diarahkan untuk menggali, mengembangkan, melestarikan, serta memanfaatkan olahraga tradisional yang tumbuh dan berkembang sebagai budaya dalam masyarakat.

Pasal 16

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga rekreasi menjadi tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga serta budaya dan pariwisata.
- (2) Tanggung jawab Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Pembinaan dan pengembangan pelatih/instruktur olahraga rekreasi;
 - b. Pembangunan dan pemanfaatan potensi dan sumber daya prasarana, dan sarana olahraga rekreasi;
 - c. Pengembangan, pelestarian dan pemanfaatan olahraga rekreasi berbasis masyarakat dengan prinsip mudah, murah, menarik, manfaat dan massal;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sanggar-sanggar, perkumpulan olahraga dalam masyarakat; dan
 - e. Pembinaan dan pengembangan festival dan perlombaan olahraga.
- (3) Tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara bersama-sama dan saling berkoordinasi dengan SKPD yang membidangi budaya dan pariwisata.

Pasal 17

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat berkewajiban membangun prasarana dan sarana olahraga rekreasi sesuai potensi sumber daya yang ada.
- (2) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi pembentukan sanggar olahraga dan perkumpulan olahraga dalam masyarakat.
- (3) Pemerintah daerah dan masyarakat memfasilitasi festival dan perlombaan olahraga rekreasi tingkat daerah yang diselenggarakan oleh masyarakat setempat.

Bagian Keempat Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi

Pasal 18

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan potensi olahragawan dalam rangka meningkatkan harkat dan martabat daerah dan bangsa.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (3) Pemerintah daerah provinsi memberikan pelayanan dan kemudahan bagi penyelenggaraan kegiatan olahraga prestasi.

Pasal 19

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga prestasi menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi.
- (2) Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam memenuhi tanggung jawabnya melaksanakan pemassalan, pembibitan, pembinaan., dan pengembangan prestasi olahragawan, pemberdayaan perkumpulan olahraga, pengembangan sentra pembinaan olahraga, dan penyelenggaraan kompetisi dan kejuaraan secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (3) Dalam hal melaksanakan pembinaan dan pengembangan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Induk organisasi cabang olahraga, organisasi cabang

olahraga tingkat provinsi, berkewajiban meningkatkan kualifikasi dan kompetensi tenaga keolahragaan.

- (4) Peningkatan kualifikasi dan kompetensi pelatih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui program pelatihan, pendidikan dan penataran secara berjenjang dan berkelanjutan.
- (5) Pemberdayaan perkumpulan olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui pemberian fasilitas, pendampingan program, dan/atau bantuan pendanaan.
- (6) Pemberian bantuan pendanaan pada perkumpulan dan klub olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditujukan untuk :
 - a. penyelenggaraan kompetisi;
 - b. pelatihan, pendidikan, dan penataran;
 - c. penyediaan fasilitas dan pemeliharaan sarana olahraga; dan/atau
 - d. peningkatan mutu organisasi.

Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 20

Pembinaan dan pengembangan olahraga amatir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d, menjadi tanggung jawab pemerintah daerah provinsi, satuan pendidikan, dan induk organisasi cabang olahraga.

Pasal 21

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional dilaksanakan dan diarahkan untuk tercapainya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga profesional sebagaimana dimaksud ayat (1) dilaksanakan oleh induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan kepada induk organisasi cabang olahraga, induk organisasi olahraga fungsional, dan/atau organisasi olahraga profesional untuk terciptanya prestasi olahraga, lapangan kerja, dan peningkatan pendapatan.

Bagian Keenam Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Penyandang Cacat

Pasal 22

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e, bertujuan untuk meningkatkan kesehatan, rasa percaya diri, dan prestasi.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan penataran, pelatihan dan kompetisi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional.
- (3) Pemerintah daerah berkewajiban memfasilitasi program kegiatan penataran, pelatihan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat pada tingkat daerah, nasional dan internasional.
- (4) Pemerintah daerah membentuk sentra Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Pasal 23

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat dilaksanakan oleh organisasi penyandang cacat.
- (2) Organisasi olahraga penyandang cacat bertanggung jawab atas penyelenggaraan kompetisi olahraga penyandang cacat dan keikutsertaan daerah dalam pekan dan kejuaraan olahraga penyandang cacat tingkat nasional.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengembangan olahraga diselenggarakan berdasarkan jenis pengembangan olahraga Penyandang cacat olahraga khusus bagi Penyandang cacat yang sesuai dengan kondisi kelainan fisik dan/atau mental olahragawan penyandang cacat.
- (2) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat diselenggarakan pada lingkup olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi.
- (3) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk terselenggaranya proses pendidikan yang teratur dan berkelanjutan bagi peserta didik penyandang cacat untuk memperoleh pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian serta meningkatkan rasa percaya diri, kesehatan, dan kebugaran jasmani.
- (4) Pembinaan dan pengembangan olahraga Penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan kesehatan, kebugaran, dan kegembiraan serta meningkatkan rasa percaya diri dan hubungan sosial olahragawan penyandang cacat.
- (5) Pembinaan dan pengembangan olahraga penyandang cacat pada lingkup olahraga prestasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diarahkan untuk meningkatkan prestasi olahragawan penyandang cacat baik di tingkat daerah, tingkat nasional maupun internasional dalam meningkatkan harkat dan martabat bangsa.

BAB V

PENGELOLAAN SISTEM KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 25

Pengelolaan sistem keolahragaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b, merupakan tanggung jawab pemerintah daerah.

Pasal 26

Dalam kedudukannya sebagai penanggung jawab pengelolaan sistem keolahragaan daerah, pemerintah daerah melakukan:

- a. Perencanaan keolahragaan;
- b. Organisasi keolahragaan;
- c. Pembiayaan; dan
- d. Pengawasan.

Pasal 27

- (1) Pemerintah kabupaten/kota melaksanakan perencanaan, pembinaan, pengembangan, penerapan standarisasi, dan penggalangan sumber daya keolahragaan yang berbasis keunggulan lokal.
- (2) Pemerintah kabupaten/kota wajib mengelola sekurang - kurangnya satu cabang olahraga unggulan yang bertaraf nasional dan/atau internasional.

Bagian Kedua Perencanaan Keolahragaan

Pasal 28

- (1) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, dibuat oleh Gubernur.
- (2) Perencanaan keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana strategis keolahragaan daerah dan rencana operasional keolahragaan daerah.
- (3) Rencana strategis keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain meliputi visi, misi, tujuan, sasaran, analisis strategis, arah kebijakan, program, pola pelaksanaan, dan koordinasi pengelolaan keolahragaan.
- (4) Rencana operasional keolahragaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Organisasi Keolahragaan

Pasal 29

- (1) Dalam pengelolaan organisasi keolahragaan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, masyarakat dapat membentuk :
 - a. Induk organisasi cabang olahraga;
 - b. Induk organisasi olahraga fungsional.
- (2) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berbadan hukum yang pendiriannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar pengelolaan organisasi keolahragaan.
- (4) Standar pengelolaan organisasi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memiliki persyaratan yaitu :
 - a. Akta pendirian;
 - b. Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. Nomor Pokok Wajib Pajak;
 - d. Struktur dan personalia yang kompeten;
 - e. Program kerja;
 - f. Sistem administrasi dan manajemen organisasi keolahragaan; dan
 - g. Kode etik organisasi.
- (5) Setiap induk organisasi cabang olahraga dan induk organisasi olahraga fungsional yang memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib menjadi anggota federasi olahraga nasional.

Pasal 30

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a, berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi cabang olahraga yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan mengenai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 31

- (1) Induk organisasi cabang olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membina dan mengembangkan organisasi cabang olahraga di tingkat provinsi dan perkumpulan olahraga;
 - b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengkoordinasikan program pembinaan dan pengembangan cabang olahraga;
 - c. Menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah dan melaporkannya kepada gubernur;
 - d. Memassalkan cabang olahraga;
 - e. Melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. Mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. Menghimpun dana, bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - h. Melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga; dan
 - i. Mengadakan kerja sama nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi cabang olahraga di daerah harus :
 - a. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan komite olahraga tingkat provinsi dan tingkat kabupaten/kota;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. Menyelenggarakan upaya pemassalan olahraga yang bersangkutan;
 - d. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/ kota dan kejuaraan olahraga provinsi;
 - e. Menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah;
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat provinsi, dan/atau tingkat kabupaten/kota kepada komite olahraga provinsi dan Gubernur, dan/atau kepada komite olahraga kabupaten/kota dan Bupati/Walikota secara berkala;
 - g. Mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional dan kejuaraan olahraga nasional;
 - h. Melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - i. Memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;
 - j. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota;
 - k. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi cabang olahraga. yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
 - l. Mengembangkan kerja sama antar organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan/atau organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota; dan

- m. Mengelola dana sesuai program dan sasarannya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 32

- (1) Organisasi olahraga fungsional provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) berada dalam dan/atau merupakan bagian dari induk organisasi olahraga fungsional yang berbadan hukum.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembentukan organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hubungan organisatorisnya diatur dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga induk organisasi.

Pasal 33

- (1) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b, mengkoordinasikan pembinaan olahraga sesuai fungsinya berdasarkan keahlian/profesi/jenis kelamin/keterbatasan tertentu.
- (2) Induk organisasi olahraga fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Membina dan mengembangkan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi;
 - b. Merencanakan dan mengkoordinasikan program pengelolaan dalam pembinaan dan pengembangan olahraga;
 - c. Menghimpun dana bagi pengelolaan cabang olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - d. Memassalkan cabang olahraga sesuai prioritas;
 - e. Melaksanakan pembibitan dan pengembangan prestasi;
 - f. Mencegah dan mengawasi penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - g. Melaksanakan kerja sama dengan pelaku industri olahraga;
 - h. Mengadakan kerja sama nasional untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga, olahragawan, serta prasarana dan sarana olahraga;
 - i. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
 - j. Melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga baik di provinsi maupun di kabupaten/kota; dan
 - k. Mengembangkan kerja sama antar pengurus organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), induk organisasi olahraga fungsional harus :
 - a. Berkoordinasi dengan pemerintah provinsi dan komite olahraga tingkat provinsi;
 - b. Mengkoordinasi penyelenggaraan kompetisi olahraga secara berjenjang dan berkelanjutan untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - c. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kejuaraan olahraga kabupaten/kota, dan kejuaraan olahraga provinsi untuk induk organisasi olahraga fungsional tertentu;
 - d. Menyelenggarakan kejuaraan olahraga daerah;
 - e. Menyelenggarakan perlombaan, invitasi, atau festival olahraga untuk induk organisasi fungsional tertentu;
 - f. Melaporkan pelaksanaan kegiatan kejuaraan olahraga tingkat provinsi, kepada komite olahraga provinsi dan Gubernur, dan/atau kepada komite olahraga kabupaten/kota dan Bupati/Walikota secara berkala;
 - g. Mempersiapkan tim daerah untuk mengikuti Pekan Olahraga Nasional dan kejuaraan olahraga nasional;
 - h. Melakukan pencegahan, pengawasan, dan penindakan terhadap penyalahgunaan doping dalam olahraga;
 - i. Memberikan kesempatan kepada olahragawan untuk menjadi olahragawan profesional;

- j. Mengkoordinasikan dan mengawasi kegiatan pengelolaan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat kabupaten/kota;
- k. Merencanakan dan melaksanakan program pembinaan dan pengembangan olahraga profesional bagi induk organisasi olahraga fungsional yang membina dan mengembangkan olahraga profesional tertentu;
- l. Mengembangkan kerjasama antar organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi; dan
- m. Mengelola dana sesuai program dan sarasanya berdasarkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 34

Dalam melaksanakan pembinaan dan pengembangan serta penyelenggaraan kejuaraan olahraga, induk organisasi olahraga fungsional harus bekerjasama dengan induk organisasi cabang olahraga provinsi dalam hal :

- a. Pemantauan, pemanduan, dan pengembangan bakat olahraga di provinsi Kalimantan Barat;
- b. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelaku olahraga sesuai dengan standar kecabangan olahraga;
- c. Peningkatan prestasi olahraga di tingkat provinsi dan nasional.

Pasal 35

- (1) Komite olahraga provinsi dibentuk oleh organisasi cabang olahraga tingkat provinsi dan organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).
- (2) Komite olahraga provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Mengusulkan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi olahraga rencana dan program provinsi mengenai pengelolaan serta pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga;
 - b. Melakukan koordinasi dengan organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, organisasi olahraga fungsional tingkat provinsi, serta komite olahraga kabupaten/kota dalam rangka pembinaan dan pengembangan prestasi olahraga; dan
 - c. Mengajukan rencana kerja dan melaksanakan serta mengkoordinasikan kegiatan pekan olahraga provinsi dan pekan olahraga wilayah sesuai dengan penugasan dari Gubernur.

Pasal 36

- (1) Pengurus komite olahraga provinsi bersifat mandiri dan tidak terikat dengan kegiatan jabatan struktural dan jabatan publik.
- (2) Dalam menjalankan tugas, kewajiban dan kewenangannya, pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bebas dari pengaruh dan intervensi pihak manapun untuk menjaga netralitas dan menjamin keprofesionalan pengelolaan keolahragaan.
- (3) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dan militer dalam rangka memimpin satuan organisasi negara atau pemerintahan, antara lain jabatan eselon di Struktur Organisasi Perangkat Daerah Tingkat Provinsi.
- (4) Pengurus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang memegang suatu jabatan publik yang diperoleh melalui suatu proses pemilihan langsung oleh rakyat atau pemilihan di Dewan Perwakilan Rakyat antara lain Gubemur/Wakil Gubernur dan anggota DPRD.

BAB VI
PELAKU OLAHRAGA

Bagian Kesatu
Olahraga Amatir dan Olahraga Profesional

Pasal 37

- (1) Olahragawan amatir dalam melaksanakan kegiatan olahraga yang menjadi kegemaran dan keahliannya mempunyai hak :
 - a. Meningkatkan prestasi melalui klub dan/atau perkumpulan olahraga;
 - b. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan sesuai dengan cabang olahraga yang diminati;
 - c. Mengikuti kejuaraan olahraga pada semua tingkatan setelah melalui seleksi atau kompetisi;
 - d. Memperoleh kemudahan izin dari instansi untuk mengikuti kegiatan keolahragaan daerah, nasional dan internasional; dan
 - e. Beralih status menjadi olahragawan profesional.
- (2) Alih status olahragawan amatir menjadi olahragawan profesional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e harus memenuhi persyaratan :
 - a. Memenuhi batasan usia sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga atau federasi olahraga internasional;
 - b. Dalam keadaan sehat jasmani dan rohani berdasarkan keterangan dokter yang ditunjuk oleh Badan Olahraga Profesional;
 - c. Pernah menjadi anggota perkumpulan; dan
 - e. Mendapat rekomendasi dari Induk organisasi cabang olahraga.
- (3) Untuk menjadi olahragawan yang profesional, setiap olahragawan harus mendapat persetujuan secara tertulis dari pemerintah daerah atau yang telah ditunjuk untuk menangannya.
- (4) Pemerintah daerah berhak mencabut persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) apabila olahragawan profesional melakukan perbuatan yang pertentangan dengan jiwa sportivitas, melakukan perbuatan yang melanggar kesusilaan atau melakukan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan olahraga profesional.
- (5) Olahrgawan profesional dapat beralih kembali menjadi olahragawan amatir bilamana sesuai dengan ketentuan federasi internasional cabang olahraga bersangkutan.
- (6) Olahragawan profesional dalam melaksanakan kegiatan olahraga mempunyai hak untuk :
 - a. Didampingi oleh manejer, pelatih, tenaga medis psikolog dan/atau ahli hukum;
 - b. Mengikuti kejuaraan pada semua tingkatan sesuai dengan ketentuan;
 - c. Mendapatkan pembinaan dan pengembangan dari induk organisasi cabang olahraga, organisasi olahraga profesional, atau organisasi olahraga fungsional; dan
 - d. Mendapatkan pendapatan yang layak.
- (7) Olahragawan profesional yang melakukan kegiatan olahraga tertentu sebagai profesi harus memperoleh lisensi pemerintah daerah atau pihak yang ditunjuk.
- (8) Dalam melaksanakan kegiatan profesi, olahragawan profesional harus membuat perjanjian berupa kontrak kerja.
- (9) Bentuk perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (8) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua
Perpindahan Olahragawan

Pasal 38

- (1) Dalam rangka pembinaan dan pengembangan olahragawan, dapat dilaksanakan perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub, antar daerah dan antar negara.
- (2) Perpindahan olahragawan sebagaimana disebut ayat (1) memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, ketentuan federasi olahraga internasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perpindahan olahragawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi olahraga yang tidak bernaung di bawah perkumpulan/klub menurut ketentuan federasi olahraga nasional bersangkutan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal perpindahan olahragawan dimaksud pada ayat (1), setiap organisasi cabang olahraga dapat mengatur tentang kompensasi perpindahan.

Pasal 39

Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) dilakukan dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub dalam satu daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub;
- b. Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar daerah harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat kabupaten/kota, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga;
- c. Perpindahan olahragawan antar perkumpulan/klub antar negara harus memperoleh izin tertulis dari perkumpulan/klub, organisasi cabang olahraga tingkat provinsi, dan pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga; dan
- d. Memenuhi ketentuan dari federasi olahraga nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

Perpindahan olahragawan antar daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Memperoleh izin tertulis dari pengurus perkumpulan/klub cabang olahraga;
- b. Memperoleh izin tertulis dari pengurus organisasi cabang olahraga kabupaten/kota;
- c. Memperoleh izin tertulis dari pengurus organisasi cabang olahraga provinsi; dan
- d. Memperoleh pengesahan dari induk organisasi cabang olahraga.

BAB VII
SARANA OLAHRAGA

Pasal 41

- (1) Pemerintah daerah membina dan mengembangkan industri sarana olahraga dalam daerah.
- (2) Pembinaan dan pengembangan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemerintah daerah melalui penetapan kebijakan yang mendorong peningkatan produksi sarana olahraga.
- (3) Pembinaan dan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan melalui kerjasama dengan instansi dan lembaga terkait.

Pasal 42

- (1) Pemerintah daerah memfasilitasi pengadaan sarana olahraga yang sesuai dengan ketentuan induk organisasi cabang olahraga, federasi olahraga nasional, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk mendukung penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pemerintah daerah memfasilitasi pelaku usaha daerah untuk memproduksi sarana olahraga dengan standar mutu nasional.

Pasal 43

- (1) Produksi sarana olahraga di daerah harus memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- (2) Standar sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi standar teknis kecabangan olahraga, standar kesehatan, dan standar keselamatan.
- (3) Pengujian standar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh lembaga mandiri yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Untuk sarana olahraga yang lulus pengujian standar sebagaimana dimaksud ayat (3) diberikan sertifikat kelayakan sarana olahraga.
- (5) Keterangan mengenai bahan baku, penggunaan, tata cara pemanfaatan, dan hasil pengujian sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilekatkan pada sarana dan/atau kemasan sarana olahraga.

Pasal 44

Pelaku usaha dilarang memproduksi, memperjualbelikan, atau menyewakan sarana olahraga untuk masyarakat umum, baik untuk pelatihan maupun untuk kompetisi yang tidak memenuhi standar sarana olahraga sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

BAB VIII ILMU PENGETAHUAN DAN TEKNOLOGI KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Tanggung Jawab Pemerintah Daerah dan Masyarakat

Pasal 45

Pemerintah daerah dan masyarakat bertanggung jawab melaksanakan pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan untuk memajukan keolahragaan daerah.

Pasal 46

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan diselenggarakan secara sistematis dengan memperhatikan persyaratan yang mencakup:

- a. Adanya rencana induk penelitian dan pengembangan;
- b. Merupakan bagian dari agenda program utama daerah riset dan teknologi;
- c. Koordinasi secara terarah dan terpadu antar instansi yang terkait dengan lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan/atau
- d. Tersedianya dukungan sumber daya untuk melakukan penelitian dan pengembangan teknologi keolahragaan.

Pasal 47

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diarahkan untuk mengembangkan ilmu dasar dan ilmu terapan dalam bidang keolahragaan.
- (2) Pengembangan ilmu dasar keolahragaan ditujukan untuk menggambarkan, memahami, dan menjelaskan aspek keolahragaan dengan memperhatikan susunan batang tubuh ilmu keolahragaan, melalui pendekatan multidisipliner, interdisipliner, atau lintas ilmu.
- (3) Pengembangan ilmu terapan ditujukan untuk meningkatkan kualitas pembinaan dan pengembangan keolahragaan.

Pasal 48

Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan secara terencana dan berkelanjutan, dilakukan melalui:

- a. Penyusunan rencana dan program daerah pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- b. Pengkajian, penelitian dan pengembangan;
- c. Uji coba ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- d. Alih teknologi keolahragaan;
- e. Desiminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengembangan;
- f. Pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan; dan
- g. Analisa dan evaluasi program dan dampak hasil penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pasal 49

- (1) Dalam melakukan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, pemerintah daerah memfasilitasi:
 - a. Pemberdayaan dan pengembangan sumber daya manusia pada lembaga penelitian atau pengkajian;
 - b. Peningkatan prasarana dan sarana bagi penelitian atau pengkajian keolahragaan;
 - c. Akses terhadap informasi keolahragaan; dan
 - d. Pemberdayaan pusat-pusat penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Fasilitasi pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa bantuan dana, bantuan teknis, kemudahan, pelayanan, dan penyediaan informasi.

Bagian Kedua Lembaga Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 50

- (1) Pemerintah daerah dan masyarakat dapat membentuk lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari lembaga pemerintah di bawah koordinasi pemerintah daerah.

Pasal 51

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh pemerintah daerah provinsi mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana strategis daerah provinsi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - b. Mengkoordinasikan penyelenggaraan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - c. Melaksanakan pengkajian dan penelitian bidang keolahragaan;
 - d. Melakukan uji coba dan alih teknologi;
 - e. Melakukan desiminasi dan sosialisasi hasil penelitian dan pengkajian;
 - f. Memanfaatkan hasil penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
 - g. Melakukan analisis dan evaluasi program dan dampak penelitian dan pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan; dan
 - h. Menyediakan data dan informasi untuk mendukung pembuatan kebijakan daerah di bidang keolahragaan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan tersebut dapat memprioritaskan kegiatan yang berbasis keunggulan lokal setempat.

Pasal 52

- (1) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang dibentuk oleh masyarakat harus berbadan hukum dan secara mandiri memiliki:
- a. Sumber daya penelitian yang berkualitas dan berkompeten;
 - b. Tenaga teknis;
 - c. Sumber pendanaan;
 - d. Sarana dan prasarana; dan
 - e. Rencana dan program penelitian.
- (2) Lembaga penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dapat saling bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengembangan dan/atau lembaga pendidikan tinggi baik di dalam maupun di luar negeri, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga Penyelenggaraan Pengembangan Ilmu Pengetahuan Dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 53

- (1) Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan diselenggarakan melalui penelitian, pengkajian, alih teknologi, sosialisasi, pertemuan ilmiah, dan kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik daerah dan nasional.
- (2) Penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup penelitian dasar dan terapan keolahragaan untuk memajukan pembinaan dan pengembangan olahraga daerah dan nasional.
- (3) Pengkajian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan untuk mengembangkan prototipe, rancang bangun, dan modifikasi dalam rangka meningkatkan mutu penyelenggaraan keolahragaan daerah.
- (4) Alih teknologi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan mempercepat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan modem melalui penyesuaian budaya daerah provinsi Kalimantan Barat untuk meningkatkan kualitas

penyelenggaraan keolahragaan daerah.

- (5) Pertemuan ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan untuk pertukaran informasi dan pengalaman serta meningkatkan hubungan antar pemangku kepentingan dalam rangka memajukan keolahragaan daerah.
- (6) Kerja sama antar lembaga penelitian dan lembaga pendidikan tinggi baik daerah dan nasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk pertukaran informasi, pemanfaatan sumber daya, peningkatan kapasitas, dan peningkatan kompetensi baik lembaga penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan maupun lembaga pendidikan tinggi keolahragaan.

Bagian Keempat Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan

Pasal 54

- (1) Sosialisasi hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan dilaksanakan oleh pusat layanan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan, melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat;
- (2) Sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menyebarluaskan informasi, peningkatan pemahaman, dan pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan.
- (3) Hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang bersifat terapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan dalam rangka meningkatkan kualitas proses pembinaan dan pengembangan olahraga.
- (4) Hasil alih teknologi ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan dari provinsi/daerah lain atau negara lain dapat diterapkan setelah melalui pengkajian yang disesuaikan dengan budaya daerah.

BAB IX PENGAWASAN KEOLAHRAGAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 55

- (1) Tanggung jawab pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan oleh Gubernur.
- (2) Pedoman dan tata cara pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 56

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 57

Pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan ditujukan untuk menjamin agar penyelenggaraan keolahragaan berjalan sesuai dengan perencanaan dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Kedua
Pengawasan Masyarakat

Pasal 58

- (1) Masyarakat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan keolahragaan.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penyampaian pendapat, laporan atau pengaduan secara bertanggung jawab kepada organisasi keolahragaan atau pemerintah daerah.

Pasal 59

- (1) Pengawasan dan pengendalian olahraga profesional dilakukan oleh badan yang dibentuk oleh pemerintah daerah.
- (2) Pembentukan, susunan, kedudukan, tugas, dan tata kerja serta keanggotaan mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XII
PENGHARGAAN

Pasal 60

- (1) Pemerintah daerah wajib memberikan penghargaan kepada setiap pelaku olahraga, organisasi olahraga, lembaga pemerintah/swasta, dan perseorangan yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan olahraga.
- (2) Ketentuan lebih lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIII
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 61

Terhadap ketentuan Pasal 29 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Pasal 31 ayat (2), Pasal 33 (3), Pasal 37 ayat (2), ayat (7) dan ayat (8), Pasal 39 dan Pasal 40 dikenakan sanksi administrasi.

Pasal 62

- (1) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 meliputi :
 - a. Peringatan;
 - b. Teguran tertulis;
 - c. Pembekuan izin sementara;
 - d. Pencabutan izin;
 - e. Pencabutan keputusan atas pengangkatan atau penunjukan, atau pemberhentian;
 - f. Pengurangan, penundaan, atau penghentian penyaluran dana bantuan; dan/atau
 - g. Kegiatan keolahragaan yang bersangkutan tidak diakui.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XIV
SUMBER DAN ALOKASI PENDANAAN

Bagian Kesatu
Sumber Pendanaan

Pasal 63

Sumber pendanaan keolahragaan daerah berasal dari pemerintah (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), industri olahraga dan masyarakat.

Pasal 64

- (1) Sumber pendanaan keolahragaan dari masyarakat dapat diperoleh dari:
 - a. kegiatan sponsorship keolahragaan;
 - b. hibah baik dari dalam maupun luar negeri;
 - c. penggalangan dana;
 - d. kompensasi alih status dan transfer olahragawan;
 - e. uang pembinaan dari olahragawan profesional;
 - f. kerja sama yang saling menguntungkan;
 - g. sumbangan lain yang tidak mengikat; dan
 - h. sumber lain yang sah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Sumber pendanaan keolahragaan bersumber dari industri olahraga dapat diperoleh dari:
 - a. tiket penyelenggaraan pertandingan/kompetisi;
 - b. penyewaan prasarana olahraga;
 - c. jual beli produk sarana olahraga;
 - d. sport lebellling;
 - e. iklan;
 - f. hak siar olahraga;
 - g. promosi, eksibisi dan festival olahraga ;
 - h. keagenan.

Pasal 65

- a. Penggunaan dana keolahragaan harus dipertanggung jawabkan secara periodik dan transparan oleh pengguna anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- b. Pendanaan penyelenggaraan keolahragaan dipertanggungjawabkan menurut standar akuntansi yang ditentukan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan.

BAB XV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 66

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka :

- a. Semua peraturan pelaksanaan mengenai standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan atau belum diganti dengan peraturan daerah ini;
- b. Semua peraturan pelaksanaan mengenai alih status olahragawan profesional, perpindahan olahragawan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan Organisasi keolahragaan yang masih ada tetap diakui dan harus melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

Pasal 68

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 69

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran daerah provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
Pada tanggal 31 Desember 2010

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

CORNELIS

Diundangkan di Pontianak
Pada tanggal 31 Desember 2010

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,

M. ZEET HAMDY ASSOVIÉ

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2010
NOMOR 9

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 9 TAHUN 2010
TENTANG
PENYELENGGARAAN KEOLAHRAGAAN DAERAH**

I. UMUM.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan menjelaskan bahwa olahraga merupakan bagian dari proses pencapaian tujuan pembangunan nasional sehingga keberadaan dan peranan olahraga dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara harus ditempatkan pada kedudukan yang jelas dalam sistem hukum nasional. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut juga memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah Provinsi untuk mengatur, membina, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi penyelenggaraan keolahragaan di provinsi. Kewenangan pemerintah provinsi dimaksud meliputi :

- a. penyelenggaraan olahraga pendidikan, olahraga rekreasi, dan olahraga prestasi;
- b. pembinaan dan pengembangan olahraga;
- c. pengelolaan keolahragaan;
- d. penyelenggaraan kejuaraan olahraga;
- e. pembinaan dan pengembangan pelaku olahraga;
- f. peningkatan kualitas dan kuantitas prasarana dan sarana olahraga;
- g. pendanaan keolahragaan;
- h. pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan;
- i. peran serta masyarakat dalam kegiatan keolahragaan;
- j. pengembangan kerja sama dan informasi keolahragaan;
- k. pembinaan dan pengembangan industri olahraga;
- l. penerapan standarisasi, akreditasi, dan sertifikasi keolahragaan;
- m. pencegahan dan pengawasan terhadap doping;
- n. pemberian penghargaan;
- o. pelaksanaan pengawasan; dan
- p. evaluasi terhadap pencapaian standar nasional keolahragaan.

Atas dasar kewenangan tersebut, maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat memandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kalimantan Barat tentang Penyelenggaraan Keolahragaan Daerah agar dapat memberikan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan masyarakat di Kalimantan Barat dalam melaksanakan kegiatan keolahragaan untuk mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga. Dengan demikian, diharapkan gerakan memasyarakatkan olahraga dan mengolahragakan masyarakat serta upaya meningkatkan prestasi olahraga dapat mengangkat harkat dan martabat bangsa di daerah Kalimantan Barat, di arena Nasional maupun Internasional.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat 1

Cukup jelas.

Ayat 2

Yang dimaksud dengan satuan pendidikan dalam ketentuan ini adalah kelompok pelayanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan.

Ayat 3

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT
NOMOR 6